

---

## PENERAPAN DAN TANTANGAN PRODUK TABUNGAN HAJI IB MAKBUL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BANK SUMUT UNIT USAHA SYARIAH

---

**Raihanati Aulia Rizka<sup>1</sup>, Mustapa Khamal Rokan<sup>2</sup>**  
Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Medan<sup>1,2</sup>  
E-mail: [raihanatiaulia@gmail.com](mailto:raihanatiaulia@gmail.com)<sup>1</sup>, [mustafarokan@uinsu.ac.id](mailto:mustafarokan@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This research aims to find out how the implementation and challenges of hajj savings products during the Covid-19 pandemic at PT. Bank Sumut Sharia Business Unit. This type of research is qualitative research based on a descriptive approach. Techniques in data collection based on observations, interviews and documentation. The results of the analysis showed that the savings of Hajj iB Makbul Bank Sumut Syariah which is principled on the wadiah yad adhdhmanah contract are in accordance with the DSN fatwa.*

*Keywords: Implementation and Challenges, Hajj Savings, Covid-19 Pandemic*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan tantangan produk tabungan haji ib makbul pada masa pandemic covid-19 di PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berdasarkan pendekatan deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tabungan haji iB Makbul Bank Sumut Syariah yang berprinsip pada akad wadiah yad adhdhmanah sudah sesuai dengan fatwa DSN.

Kata Kunci: Penerapan dan Tantangan, Tabungan Haji, Pandemi Covid-19

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam, ada beberapa hal yang wajib ditunaikan

oleh kaum muslimin, yang salah satunya yaitu menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji wajib bagi setiap muslim yang mampu berdasarkan naqly.

Seiring meningkatnya kemajuan dan pengetahuan, kini dunia perbankan semakin berkembang pesat. Beberapa bank umum pun sudah memiliki unit usaha syariah di berbagai cabang daerah. Ditambah lagi negara Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduk muslim terbesar. Perkembangan produk - produk bank syariah akan sangat bervariasi jika bank syariah dibebaskan untuk mengembangkan sendiri produknya menurut teori perbankan Islam. (Sagantha, 2020)

Produk Pendanaan Ibadah Haji diterapkan dalam salah satu jenis produk pada Bank Syariah dengan tujuan memudahkan para nasabah calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Q.S Ali Imron : 97 yang artinya :

“Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”.

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ingin menunaikan ibadah haji diperlukan dana yang cukup besar. Sedangkan yang sangat ingin menunaikan ibadah haji merupakan masyarakat golongan menengah kebawah. Mereka bingung bagaimana mungkin dengan pendapatan yang pas – pasan dapat untuk membiayai mereka berangkat menunaikan ibadah haji. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang ingin melakukan inovasi baru untuk melakukan sikap menabung yang tepat dan aman. (Khairunnisa & Cahyono, 2020)

Adapun jenis Produk Tabungan Haji iB Makbul ini merupakan tabungan dengan prinsip wadiah yad adh dhamanah (titipan dana), yang khusus diperuntukkan untuk setoran haji dan merupakan sarana nasabah untuk menunaikan haji. Produk ini terkoneksi secara online dengan aplikasi SISKOHAT untuk mendapatkan porsi dan pelunasan BPIH.

Untuk melakukan tabungan haji, calon jamaah haji harus melakukan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan setoran awal Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 100.000,- hingga uang calon jamaah haji sampai sebesar Rp 25.000.000,- maka calon jamaah haji berhak mendapatkan nomor porsi hajinya.

Dengan jangka waktu yang cukup panjang, maka calon jamaah haji dapat menabung sedikit demi sedikit sehingga pada waktunya tiba para calon jamaah haji dapat berangkat untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5. Untuk itu dijamin yang semakin berkembang ini tidak hanya masyarakat ekonomi menengah keatas saja yang dapat menunaikan ibadah haji, tetapi masyarakat golongan menengah kebawah pun dapat menunaikan ibadah haji.

Pandemi Covid-19 berdampak pada segala aspek kehidupan manusia, seperti bidang kesehatan, social, dan ekonomi. (Machmud & Sidharta, 2021; Oktafia, Yani, Firdayanti & Shabirah, 2021) Di sektor perbankan, adanya kebijakan lockdown sehingga membuat sektor usaha tidak berjalan. (Nathasa & Kusnadi, 2021;

Firman & Ilfiah, 2021) Pada masa pandemi covid-19 ini juga banyak masyarakat yang tertunda atau menjadi ragu untuk menunaikan ibadah haji, dikarenakan pendapatan yang menurun, keberangkatan haji yang belum jelas kapan akan berangkatnya, dan banyak calon jamaah yang meninggal akibat covid.

## METODE

Penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan cara melakukan survey kelengkapan langsung dengan sumber-sumber yang ada, hasil observasi lapangan dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan mewawancarai bagian Haji Pendanaan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan, dan juga data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, baik jurnal, buku maupun website.

## HASIL dan PEMBAHASAN

### Penerapan Produk Tabungan Haji iB Makbul

Ibadah Haji merupakan rukun Islam ke 5 yang menjadi penyempurna ibadah umat muslim, ditambah lagi penduduk Indonesia merupakan mayoritas umat muslim. Saat ini banyak berbagai jenis travel yang menawarkan jasa ibadah haji dan juga ibadah umroh. Namun, tidak sedikit jugak travel yang menipu layanan jasanya

kepada para calon peserta jamaah haji, dengan tidak memberangkatkan calon peserta jamaah haji tepat pada waktunya. Untuk itu pada saat ini banyak masyarakat yang takut menggunakan jasa travel ibadah haji dan umroh.

Dengan berbagai kasus yang terjadi saat ini sangat meresahkan masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah haji yang menggunakan layanan jasa travel, maka masyarakat muslim sangat direkomendasikan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dengan menggunakan produk jasa layanan perbankan syariah. Tabungan haji syariah adalah jenis produk layanan bank syariah yang berupa simpanan dana berdasarkan akad tabungan iB Makbul dengan prinsip wadiah yad ad dhamanah yang terdapat di Bank Sumut Syariah yaitu Tabungan Haji iB Makbul.

Tabungan Haji iB Makbul (Maksud Terkabul) adalah tabungan dengan prinsip wadiah yad ad dhamanah (titipan dana) yang khusus diperuntukkan untuk setoran haji dan merupakan sarana nasabah untuk menunaikan haji. Produk ini terkoneksi secara online dengan aplikasi SSKOHAT untuk mendapatkan porsi dan pelunasan BPIH.

**Tabel 1. Tabungan iB Makbul**

Rincian	Tabungan iB Makbul	Fasilitas
Akad	Wadiah	Souvenir Haji
Biaya Administrasi Bulanan	Gratis	Manasik Haji

Setoran Awal	Rp 100.000,-	
Saldo Minimum	Rp 100.000,-	
Biaya Ganti Buku	Rp 10.000,-	
Biaya Tutup Rekening	Gratis	
Pengambilan Porsi Haji	Rp 25.000.000,-	

### Prosedur Tabungan Haji

- Membuka Rekening Tabungan Haji

Untuk membuka tabungan haji, anda perlu datang ke bak terkait dan langsung mendaftar ke customer service dengan membuka KTP, serta saldo awal pembukaan rekening mulai Rp 100.000,-. Tabungan haji tidak dikenakan biaya administrasi. Anda pun tidak akan mendapatkan kartu ATM sebab debit yang masuk ke tabungan hanya diperuntukkan sebagai dana setoran haji.

Jika saldo tabungan haji anda sudah mencapai Rp 25.000.000,- maka anda sudah diperbolehkan untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Agama. Setelah mendaftarkan diri, anda akan mendapatkan Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) dan Nomor Porsi.

- Membuat Surat Keterangan Sehat

Surat keterangan sehat dapat dibuat di puskesmas atau rumah sakit terdekat, dengan menjelaskan secara spesifik kepada petugas puskesmas bahwa anda memerlukan pemeriksaan kesehatan beserta surat keterangan sehat untuk keperluan pendaftaran ibadah haji.

- Mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji di Kantor Kementerian Agama

Sebelum mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama, pastikan anda sudah menyiapkan segala persyaratan dokumen yang diperlukan. Dokumen yang perlu anda bawa untuk daftar haji antara lain : Surat Keterangan Sehat, salinan KTP, salinan Kartu Keluarga, salinan buku Tabungan Haji, salinan Akta Kelahiran, serta foto berwarna 3x4 sebanyak 10 lembar.

Jika seluruh syarat dan dokumen sudah terpenuhi, anda dapat langsung pergi ke kantor Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri sebagai peserta ibadah haji. Disana, anda akan diberikan formulir SPPH dan mengisi formulir tersebut sesuai dengan data diri. Dalam formulir tersebut, terdapat beberapa kolom yang perlu di isi seperti Nomor Rekening Tabungan Haji, Nomor KTP, golongan darah, serta data pribadi. Selanjutnya petugas Kemenag akan memberikan SPPH yang telah diprint sebanyak 3 lembar.

- Pemorsian di Bank

Setelah mendapatkan 3 lembar SPPH, selanjutnya pergi ke Bank tempat anda menyetor dengan membawa SPPH tersebut untuk diporsikan. Katakan kepada customer service bahwa anda ingin mendapatkan nomor porsi untuk keberangkatan haji. Namun sebelumnya pastikan dulu uang dalam tabungan telah mencapai Rp 25.0000.000,- karena apabila kurang dari itu maka belum berhak mendapatkan nomor porsi.

- Melaporkan ke Kantor Kementerian Agama

Setelah mendapatkan nomor porsi dan bukti setoran awal BPIH, langkah selanjutnya adalah melaporkan ke Kantor Kementerian Agama dengan membawa berkas antara lain :

- a.) Bukti setoran awal BPIH
- b.) 1 lembar SPPH
- c.) Pas photo: berwarna, 80% wajah, background putih, tidak berkacamata, 3x4 (10 lembar), 4x6 (2 lembar).
- d.) Fotocopy Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas / Rumah Sakit
- e.) Fotocopy Akta Kelahiran /buku nikah /ijazah ( 2 lembar )
- f.) Fotocopy Kartu Keluarga ( 2 lembar )
- g.) Fotocopy KTP

#### **Keunggulan Produk Tabungan Haji iB Makbul:**

- a.) Bebas biaya administrasi
- b.) Setoran awal yang ringan
- c.) Nasabah dapat perlengkapan haji ketika berangkat ke tanah suci
- d.) Langsung mendapat nomor porsi haji
- e.) Manasik haji gratis di asrama haji Medan

#### **Tantangan dan Permasalahan Produk Haji iB Makbul Pada Masa Pandemi Covid-19**

- a.) Pembukaan rekening via mobile banking belum terlaksana.
- b.) Adanya trust issue keberangkatan haji yang belum jelas.

c.) Pembatalan haji disebabkan banyak calon jemaah yang meninggal akibat covid.

d.) Menurunnya pendapatan masyarakat sehingga mengurangi gairah untuk mendaftar haji atau membuka rekening.

#### **Adapun cara mengatasi Permasalahan Produk Haji iB Makbul Pada Masa Pandemi Covid-19**

- a.) Update fitur pembukaan rekening online melalui mobile banking bank sumut.
- b.) Melakukan publikasi disosial media bank sumut mengenai update keberangkatan jemaah haji.
- c.) Mengadakan pertemuan secara online dengan KBIH se Sumatera Utara untuk memberikan informasi mengenai keberangkatan haji.
- d.) Meluncurkan program haji muda dan tabungan haji berhadiah langsung untuk menstimulus peningkatan jumlah pendaftar haji.

#### **Kesesuaian Tabungan iB Makbul dengan Fatwa DSN**

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.

10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan mudharabah.

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam pembahasan diatas menjelaskan Fatwa DSN tentang salah satu prinsip akad pada produk tabungan haji iB Makbul yaitu prinsip wadiah yad adh dhamanah. Intinya adalah bahwa kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad wadiah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a.) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b.) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk,

serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

- c.) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- d.) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atau giro atas dasar akad wadiah, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e.) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa.

## KESIMPULAN

Tabungan haji iB Makbul adalah tabungan yang menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah bagi penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dengan tidak dapat melakukan transaksi penarikan serta terkoneksi secara online dengan aplikasi SSKOHAT untuk mendapatkan nomor porsi dan pelunasan BPIH.

Prosedur tabungan haji adalah dengan cara membuka rekening tabungan haji, membuat surat keterangan sehat, mengisi surat pendaftaran pergi haji di kantor Kementerian Agama, pemorsian di bank, melaporkan ke kantor Kementerian Agama, pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Pada masa pandemi covid ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi sehingga dalam menjalankan produk Tabungan Haji iB Makbul agak sedikit terhambat. Tabungan Haji iB Makbul Bank Sumut Syariah yang berprinsip pada akad wadiah yad adh-dhamanah sudah sesuai dengan fatwa DSNMUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000.

*Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 29-42.

Sagantha, F. (2020). Meninjau Kinerja Bank Syariah Di Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 3(1), 31-40.

## REFERENSI

Firman, R. N., & Ilfiah, S. (2021). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Nasabah di Bank BTN Syariah Kota Pasuruan dimasa Pandemi. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 29-34.

Khairunnisa, I. A., & Cahyono, H. (2020). Hubungan Pengetahuan, Religiusitas, dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung Menggunakan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 1-14.

Machmud, S., & Sidharta, I. (2021). Working Condition On Employee Quality Of Life Outcome: Perspectives From Pandemic COVID-19. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 37(6), 217-224.

Nathasa, E., & Kusnadi, I. (2021). Analisis Minat Menabung Nasabah pada Masa Pandemi Covid 19 di Bank Kalbar Syariah Cabang Singkawang. *Cross-border*, 4(2), 96-119.

Oktafia, R., Yani, M., Firdayanti, N., & Shabirah, A. (2021). Strategi Pengelolaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Krian Untuk Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal*